



Peningkatan Literasi Kebijakan Publik pada Masyarakat Sipil di Lampung

Syarief Makhya^{1*}, Maulana Muklis², H. Tisnanta³

Keywords :

Literasi Kebijakan;
Kebijakan Publik;
Advokasi Kebijakan.

***Corresponding Author:**

^{1,2} Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP,
Universita Lampung

³Bagian Hukum Tata Negara, FH,
Universitas Lampung

*Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1, Bandar
Lampung, Lampung, Indonesia 35144

*Email: syarief.makhya@fisip.unila.ac.id

History Artikel:

Received: 14-11-2021

Reviewed: 22-12-2021

Revised: 05-05-2022

Accepted: 06-05-2022

Published: 12-06-2022

Abstrak

Tujuan pengabdian masyarakat ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada kelompok masyarakat sipil di Lampung yang berkaitan dengan (a) isu-isu kebijakan publik apa saja yang perlu direspon oleh masyarakat sipil; dan (b) upaya yang dilakukan oleh kekuatan masyarakat sipil dalam mempengaruhi dan mengontrol kebijakan publik di Daerah. .

Metode dalam pengabdian ini dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, pembahasan studi kasus dan pelatihan advokasi kebijakan. Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melihat respon peserta terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang dikategorikan bermasalah dan kapasitas peserta dalam menindaklanjuti kebijakan publik yang bermasalah. Pengabdian dilaksanakan di Bandar Lampung dengan peserta adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Materi pengabdian meliputi : (a) Literasi Kebijakan (b) Kebijakan Publik yang bermasalah dan (c) Advokasi Kebijakan. Target luaran yaitu peningkatan pemahaman masyarakat dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang bermasalah dan kemampuan melakukan advokasi kebijakan.

Hasil pengabdian masyarakat ini yaitu peserta berhasil melakukan evaluasi identifikasi kebijakan publik yang bermasalah yaitu (a) kebijakan pembangunan terminal agro-bisnis di Lampung selatan. (b) pembangunan Pusat Pemerintahan di Kota Baru. Kebijakan pembangunan Pusat Pemerintahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru di (c) Pembangunan Flyover di MBK Jalan Teuku Umar. Konflik ini berakibat pembangunan jalan layang dihentikan sementara. (d) beberapa kasus korupsi di Lampung.



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution
4.0 International License*

Pendahuluan

Isu demokratisasi pemerintahan daerah di Indonesia merupakan fenomena baru karena praktek pemerintahan daerah di era pemerintahan Orde Baru selama kurang lebih 32 tahun lamanya tidak memberikan ruang

bagi berkembangnya proses demokratisasi pemerintahan daerah.

Pasca pemerintahan Orde Baru, otonomi daerah ditempatkan sebagai salah satu agenda reformasi yang kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi

daerah yaitu dengan diberlakukannya dengan UU No.23 tahun 2014.

Di keluarkannya UU tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami perubahan mendasar antara lain yang yaitu diterapkannya praktek desentralisasi yang secara substansial yaitu dengan diberlakukannya praktek demokrasi pemerintahan daerah, model penyelenggaraan pemerintahan sifatnya sangat sentralistik berubah ke arah desentralistik mulai dari proses pemilihan kepala daerah, berkurangnya campur tangan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan, sampai pada proses pembuatan kebijakan publik yang semakin otonom.

Di samping itu, sejalan dengan proses demokratisasi, "hak-hak politik warga negara untuk mengemukakan pendapat dan berserikat dijamin oleh konstitusi dan mekanisme politik. Relasi antara pejabat negara dengan masyarakat tidak selalu bersifat hierarkis. Kebijakan publik, keteraturan dan kedisiplinan tidak lagi mudah dipaksakan, tetapi harus melalui mekanisme negosiasi untuk membangun konsensus" (Budiman et. all, 2000; Hadiz, 2005, dalam Pratikno 2007).

Sejalan dengan itu, di Lampung pertumbuhan munculnya kekuatan masyarakat sipil pasca pemerintahan Orde Baru begitu cepat. Jika di era Pemerintahan Orde Baru, peta organisasi kekuatan masyarakat sipil hanya sebatas organisasi perwakilan kepentingan-kepentingan yang berwadah tunggal yaitu KNPI, PWI, MUI, HKTI, KADIN, dst, namun di era pemerintahan sekarang jumlah ormas, organisasi perwakilan kepentingan, LSM, dan kelompok-kelompok kepentingan semakin meningkat.

Dampak keberadaan LSM dan organisasi perwakilan kepentingan tersebut cukup besar pengaruhnya dalam merspon dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan publik di daerah, antara lain dalam proses pembuatan kebijakan APBD. Keberadaan masyarakat sipil merupakan era baru untuk merubah tradisi pemerintahan

selama Orde Baru yang cenderung tertutup, tidak bisa dikontrol dan tidak melibatkan peranserta publik dalam proses pembuatan APBD dan pembuatan perda. APBD dan Perda di era pemerintahan Orde Baru masih menjadi barang rahasia dan pemerintah daerah tidak memberikan informasi yang terlalu rinci pada publik terutama yang terkait dengan belanja oprasional.

Keberadaan kekuatan masyarakat sipil sekarang ini dalam mengawasi dan mengkritisi pembuatan APBD Provinsi Lampung sangat terbuka karena adanya iklim kebebasan dan perubahan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi yang memungkinkan adanya akses masyarakat yang lebih luas dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan, serta adanya dukungan dana dari luar seperti USAID, dan lembaga donor lainnya, untuk melakukan program-program gerakan anti korupsi.

Perkembangan munculnya kekuatan masyarakat sipil di Lampung menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam mengembangkan sebuah tradisi proses penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka dan partisipatif, sehingga segala bentuk produk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah bisa dikontrol dan melibatkan masyarakat. Dalam perspektif ini, maka perlu ada penguatan peran kekuatan masyarakat sipil dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Salah satu wujud dari penguatan masyarakat sipil yaitu dengan adanya penguatan literasi kebijakan. Literasi kebijakan (*policy literacy*) adalah *the ability to identify and understand a policy based on policy information and knowledge, is generally measured by policy knowledge* (Jung 2008).

Berdasarkan pemahaman tersebut, kemampuan untuk mengidentifikasi dan memahami suatu kebijakan ditentukan oleh pengetahuan kebijakan. Menurut Karim (2015) dan Mudhok (2005) ada 4 (empat) elemen literasi politik (kebijakan-pen) : (1) kehirauan dan kesadaran pentingnya aktivitas dan insitutsi politik, kewenangan,

dan perannya; (2) kemampuan untuk membuat opini dan otonomi posisi dalam proses politik dalam rangka menghasilkan suatu outcome politik; (3) pengetahuan mengenai kebijakan, perencanaan dan anggaran pemerintah untuk pembangunan dan pelayanan publik; (4) partisipasi dalam kegiatan politik.

Di beberapa negara yang menjalankan demokratisasi ditandai dengan munculnya "civil society". Menurut Pinkey (2003, dalam Daud 2009) "*civil society*" memiliki kemampuan untuk menjadi penggerak dalam mewujudkan "social consensus." Sementara menurut Diamond (1993, dalam Daud, 2009) "masyarakat sipil adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara lain: kesukarelaan (*voluntary*), keswasembadaan (*self generating*), keswadayaan (*self supporting*), kemandirian yang tinggi terhadap negara dan keterikatan pada norma dan nilai-nilai hukum".

Pengalaman di beberapa negara Asia fenomena kekuatan masyarakat sipil menunjukkan peran yang tidak sama. Misalnya, di Bangladesh peran NGO tidak melakukan peran untuk memobilisasi rakyat, tetapi di Filipina, organisasi rakyat dan NGO telah memainkan peran kunci dalam pemerintahan lokal (Aziz & Arnold, 2003).

Dalam pandangan Prasojo (2004) warga negara yang sama sekali tidak melibatkan diri dalam partisipasi politik disebut apati (*apaty*). Hal ini terjadi karena beberapa sebab yaitu : "Pertama, adanya sikap acuh tak acuh, tidak tertarik atau rendahnya pemahaman mereka mengenai masalah politik. Kedua, adanya keyakinan bahwa usaha mereka untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah tidak berhasil. Ketiga, mereka tinggal dalam lingkungan yang menganggap bahwa tindakan apati merupakan suatu tindakan terpuji".

Sementara untuk kasus Indonesia, setidaknya ada dua faktor yang mendorong terjadinya keterlibatan masyarakat dalam proses kehidupan politik di daerah yaitu pertama "demokratisasi

melalui kebebasan menyatakan pendapat dan berasosiasi dan berkembangnya *civil society* di tingkat akar rumput. Kedua, kebijakan otonomi daerah secara relatif memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri" (Zuhro, 2004). Jadi, implikasi kebijakan otonomi daerah dan , desentralisasi akan mendorong rakyat untuk menggunakan hak demokrasi atas masalah-masalah publik.


Pada tataran proses pembuatan kebijakan publik di daerah, peranserta publik tersebut prosesnya dilakukan melalui: *Pertama*, proses perumusan program atau kebijakan melibatkan *stakeholders* yang terdiri atas unsur pemerintah, *civil society*, pelaku dunia usaha, akademisi/unsur kampus, organisasi profesi dan tokoh masyarakat fungsional berbasis ruang (*space based community informal leader*). *Kedua*, program yang dilahirkan merupakan kesepakatan dari *stakeholders* yang merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi dan atau dibutuhkan masyarakat. *Ketiga*, agenda pemerintah dibuka ke publik. Program pemerintah yang hendak dilakukan harus diumumkan pada masyarakat luas melalui pengumuman resmi dan media massa yang bisa dikonsumsi masyarakat lokal. Hal ini menjadi penting untuk menciptakan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan. *Keempat*, mengakomodasi kritik dan saran masyarakat. Pemerintah harus bersifat terbuka terhadap kritik dan saran terhadap agenda pemerintah. Untuk memastikan bahwa kritik dan saran diakomodasi untuk perbaikan program pemerintah, maka forum *stakeholders* dapat menyelenggarakan agenda pembahasan kritik dan saran dengan mengundang publik untuk menghadirinya (Pakaya, 2007:94-95)

Jadi, keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan publik setidaknya berperan dari mulai perumusan program, membangun kesepakatan terhadap program yang akan diputuskan, tuntutan terhadap transparansi pemerintah sampai pada peran untuk mengkritik dan pemberian saran terhadap agenda yang dirumuskan oleh pemerintah.

Metode Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat dengan judul Peningkatan Literasi Kebijakan Publik Pada

Masyarakat Sipil (Civil Society) Di Lampung, terdapat beberapa metode untuk menjawab permasalahan yang dihadapi, sebagaimana tertera pada bagan 1.



Gambar 1. Disain Metode Pemecahan Masalah

Sumber: Hasil Pengabdian, 2021

Secara operasional, metode kerja dalam pengabdian ini yaitu dilakukan dengan metode ceramah dan diskusi, pembahasan studi kasus dan pelatihan advokasi kebijakan. Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan kualitatif yaitu dengan melihat respon peserta terhadap kemampuan dalam mengidentifikasi kebijakan publik yang dikategorikan bermasalah dan kapasitas peserta dalam menindaklanjuti kebijakan publik yang bermasalah.

Peserta kegiatan pengabdian masyarakat berjumlah 30 orang yang terdiri atas Aktivistis LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama (ORMAS), Tokoh Pemuda/Mahasiswa, Tokoh Perempuan, Tokoh-tokoh adat dan Pers

Pelaksanaan dan Hasil

Pengabdian masyarakat tentang Peningkatan Literasi Kebijakan Publik Pada Masyarakat Sipil di Lampung dilaksanakan dengan sasaran pada kelompok masyarakat

sipil yang ada di Lampung. Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu : *Pertama*, mengidentifikasi peserta yang dikategorikan masyarakat sipil yang memiliki kepekaan dalam merespon kebijakan-kebijakan di tingkat daerah yaitu aktivis mahasiswa yang memiliki latar belakang aktivis di organisasi kemahasiswaan baik intra kurikuler maupun ekstra kurikuler, pegiat LSM, Ormas Islam dan tokoh-tokoh kritis.

Kedua, menyusun materi penyuluhan yang mudah dimengerti dan bisa dijadikan rujukan untuk melakukan respons terhadap kebijakan publik di daerah yang dianggap bermasalah atau kontroversi yang berdampak aspek kemanfaatan kebijakan pemerintah tersebut tidak bisa menyelesaikan masalah publik. Secara garis besar materi tersebut terdiri atas: (a) Isu-isu kebijakan publik, (b) Peran kekuatan masyarakat sipil dalam merespons kebijakan publik di daerah yang dinilai bermasalah dan (c) materi lain yaitu diskusi dan pengalaman peserta dalam menanggapi persoalan – persoalan kebijakan di Lampung.



Gambar 1. Penyampaian Paparan Materi
Sumber: Hasil Pengabdian, 2021

Untuk mengevaluasi kegiatan pengabdian masyarakat tentang peningkatan literasi kebijakan publik pada masyarakat sipil di Lampung dilakukan beberapa tahapan yaitu mengidentifikasi dan melakukan evaluasi kebijakan publik yang bermasalah dan merumuskan peran masyarakat sipil.

Evaluasi terhadap materi ini dilakukan melalui diskusi dan tanya jawab dengan peserta yang berjumlah sekitar 30 orang yaitu 15 orang dengan peserta yang mengikuti

online dan 15 orang mengikuti luring. Dari diskusi dengan peserta ada lima kebijakan publik di Lampung yang dibahas yang dinilai bermasalah yaitu :

- a. Kebijakan pembangunan terminal agro-bisnis di Lampung Selatan. Kebijakan ini dibangun di era Gubernur Sjahroedin ZP tahun antara 2008-2013. Kebijakan ini sampai sekarang tidak selesai dan tidak ada kelanjutan untuk membangun kembali untuk meneruskan pembangunan terminal agro-bisnis baik di era Gubernur M. Ridho Ficardo atau di era Gubernur Arinal Junaedi. Dalam pandangan para aktivis NGO mereka mempertanyakan kelanjutan pembangunan tersebut dan menilai kemubaziran dana yang sudah dikeluarkan yang bersumber dari APBD. Di samping itu juga para aktivis NGO menanyakan bentuk pertanggungjawaban pembangunan terminal agri-bisnis tersebut. Dalam pandangan para aktivis juga anggota DPRD Prov Lampung tidak berusaha menggunakan hak-hak nya untuk menggugat dan mempertanyakan dana yang sudah dikeluarkan dan mempertanyakan kelanjutan pembangunan tersebut.
- b. Pembangunan Pusat Pemerintahan di Kota Baru. Kebijakan pembangunan Pusat Pemerintahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru di buat di era Gubernur Sjahroedin ZP pada tahun 2009-2014. Pembangunan ini sampai tahun 2021 dibiarkan mangkrak dan terbengkalai. Proyek yang berdiri di lahan 450 hektar dari luas lahan 1308 hektar ini digagas pada tahun 2010 oleh Gubernur Lampung Sjahroedin ZP. Sejak tahun 2012 sebanyak Rp240 Milyar anggaran telah mengalir ke wilayah ini. Namun sejak era gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo tahun 2014 lalu selama 5 tahun pembangunan Kota Baru dihentikan. Jadi, itu lahyang dipertanyakan kalangan masyarakat luas termasuk para aktivis

NGO tentang kelanjutan penyelesaian pembangunan tersebut.

- c. Pembangunan Flyover di MBK Jalan Teuku Umar. Pembangunan jembatan layang di Kota Bandar Lampung adalah salah satu komitmen politik Walikota Herman HN untuk memberikan salah satu solusi dalam mengatasi masalah kemacetan lalu lintas di Kota Bandar Lampung. Di periode pertama Herman HN menjabat sebagai Walikota Bandar Lampung (2010-2015) telah membangun beberapa jembatan layang sementara di periode ke dua Herman HN (2016-2021) juga akan membangun tiga jembatan layang.

Di periode pertama, kebijakan Herman HN membangun jembatan layang tidak ada persoalan yang berarti; tidak ada penolakan dari masyarakat atau persoalan peizinan dari pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Lampung. Sementara pada pembangunan jalan layang di kawasan Mal Boemi Kedaton Jalan Teuku Umar terjadi konflik antara Walikota Herman HN dengan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Konflik ini berakibat pembangunan jalan layang dihentikan sementara.

- d. Korupsi di Lampung. Beberapa kasus Korupsi yang mencuat dan viral di media sosial yaitu Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad, Bupati Lamteng Mustafa, Bupati Lampung Utara, Agung, Bupati Mesuji Khamami, Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, dan juga beberapa pejabat pemda di Lampung umumnya diketahui oleh para aktivis LSM di Lampung.

Mereka sempat mempertanyakan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD yang tidak efektif, namun juga mempertanyakan komitmen kepala daerah untuk memberantas korupsi.

Peran Masyarakat Sipil

Dialog dengan para peserta pengabdian, umumnya mereka memperoleh informasi yang cukup tentang persoalan-persoalan kebijakan publik, tata kelola

pemerintahan dan korupsi. Mereka memperoleh informasi dari koran, diskusi/seminar dan yang paling banyak dari media sosial. Namun, umumnya juga mereka punya keterbatasan untuk melakukan kontrol terhadap proses perumusan kebijakan publik, tata kelola pemerintahan dan korupsi.



Gambar 2. Kegiatan Diskusi

Sumber: Hasil Pengabdian, 2021

Para aktivis LSM dan masyarakat sipil pada umumnya memiliki keterbatasan untuk bisa mengakses informasi secara luas dan mendalam sehingga tidak cukup kuat mengangkat persoalan kebijakan publik atau korupsi, serta mereka juga kesulitan untuk menindaklanjuti kebijakan publik yang bermasalah.

Umumnya mereka memperoleh informasi masalah-masalah kebijakan publik dari media sosial, tetapi informasi yang diperoleh di media sosial umumnya berita sesudah kebijakan itu dikategorikan bermasalah, sementara pada saat kebijakan publik itu dirumuskan atau sebelum kebijakan itu ditetapkan praktis tidak memperoleh informasi yang cukup. Demikian halnya pada kasus korupsi, ketika ada pejabat publik yang terkena OTT (Operasi Tangkap Tangan) sama sekali tidak bisa diindektifikasi dari awal sumber persoalannya.

Persoalan lain, di samping keterbatasan informasi dari pihak pemerintah daerah tidak ada transparansi kebijakan. Kebijakan publik hanya disampaikan pada level wacana, rencana dan hasil, tetapi proses bagaimana sebuah kebijakan itu muncul tidak pernah

disampaikan ke media atau publik. Peran DPRD juga cenderung statis dan pengawasannya tidak dilakukan secara mendalam, yang akhirnya kelemahan-

kelemahan kebijakan bisa lolos untuk disyahkan dan ditetapkan. Publik

Tabel 1. Gambaran tentang Masalah, Peran dan Keterbatasan Masyarakat Sipil

No	Masalah, Peran, dan Problem Keterbatasan Masyarakat Sipil
1	Masalah <ol style="list-style-type: none">1. Muncul Kebijakan Publik yang bermasalah (pembangunan terminal agri-bisnis, pembangunan kota baru, pembangunan flyover dan korupsi)2. Kebijakan Publik yang bermasalah menjadi cenderung dibiarkan dan kekuatan masyarakat sipil dalam merespons masalah tersebut masih sangat lemah
2	Peran <ol style="list-style-type: none">1. Hanya bisa mengetahui dan menyampaikan persoalan di media sosial (Twitter, WA atau Facebook)2. Belum menjadi gerakan bersama di kalangan masyarakat sipil
3	Problem <ol style="list-style-type: none">1. Akses informasi terbatas2. Tidak ada transparansi dalam perumusan kebijakan publik3. Eksekutif (pemda) perannya masih dominan4. DPRD tidak optimal dalam menjalankan fungsinya

Sumber : diolah dari hasil dialog dengan Masyarakat Sipil, 2021

Dari hasil diskusi dengan peserta pengabdian sumber informasi yang dominan yang mendorong peran masyarakat sipil dalam mengontrol kebijakan publik yaitu dari media sosial (WA, Twitter dan Facebooks). Hampir setiap hari problem-problem kebijakan publik viral di media sosial, tetapi kekuatan pengaruhnya belum mampu merubah substansi kebijakan publik yang bermasalah.

Pengabdian masyarakat ini setidaknya sudah mendorong meningkatkan pemahaman kritis terhadap kebijakan, terutama kriteria kebijakan publik yang dikategorikan bermasalah. Namun, peserta masih belum memahami sepenuhnya melakukan advokasi kebijakan atau melakukan gugatan terhadap kebijakan publik yang tidak sesuai dengan aspirasi dan tuntutan masyarakat.

Simpulan dan Saran

Pengabdian ini dilaksanakan di Bandar Lampung dengan peserta adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai masyarakat sipil. Materi pengabdian dengan pemberian materi (a) Literasi Kebijakan (b) Kebijakan Publik yang bermasalah dan (c) Advokasi Kebijakan.

Hasil pengabdian masyarakat ini yaitu peserta berhasil melakukan evaluasi identifikasi kebijakan publik yang bermasalah yaitu (a) Kebijakan pembangunan terminal agro-bisnis di Lampung selatan. Kebijakan ini sampai sekarang tidak selesai dan tidak ada kelanjutan untuk membangun kembali untuk meneruskan pembangunan terminal agro-bisnis baik di era Gubernur M. Ridho Ficardo atau di era Gubernur Arinal Junaedi. (b) Pembangunan Pusat Pemerintahan di Kota Baru. Kebijakan pembangunan Pusat Pemerintahan Pemerintah Provinsi Lampung di Kota Baru di buat di era Gubernur

Sjahroedin ZP pada tahun 2009-2014. Pembangunan ini sampai tahun 2021 dibiarkan mangkrak dan terbengkalai. (c) Pembangunan Flyover di MBK Jalan Teuku Umar. Pembangunan ini terjadi konflik antara Walikota Herman HN dengan Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo. Konflik ini berakibat pembangunan jalan layang dihentikan sementara. (d) Korupsi di Lampung. Beberapa kasus Korupsi yang mencuat dan viral di media sosial yaitu Bupati Lampung Tengah Andi Ahmad, Bupati Lamteng Mustafa, Bupati Lampung Utara, Agung, Bupati Mesuji Khamami, Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan, dan juga beberapa pejabat pemda di Lampung umumnya diketahui oleh para aktivis LSM di Lampung.

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Wisma Dahlia Unila pada saat PPKM sudah mulai diberlakukan di Lampung. Jadi, rencana yang semula mau dilaksanakan secara ruring (tatap-muka) tidak sepenuhnya dilaksanakan, pelaksanaan akhirnya dilakukan dengan ruring (tatap-muka). Di samping itu, keterjangkauan peserta untuk memperoleh masyarakat sipil secara beragam tidak bisa dilaksanakan karena problem suasana Covid yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan secara terbuka (akses) dan meluas.

Adapun beberapa saran tindak lanjut dari pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu dikembangkan lebih lanjut pengabdian masyarakat ini dengan kerjasama dengan pegiat kebijakan publik, anggouta Dewan dan praktisi pemerintahan agar pegabdian ini bisa didialogkan dan memberikan materi yang lebih praktis dan solutif.
2. Membangun pemerintahan yang transparan adalah salah bentuk yang bisa memberikan akses pada masyarakat sipil dalam mengontrol kebijakan publik. Oleh karena itu penguatan literasi kebijakan hanya bisa terwujud apabila didukung dengan prinsip transparansi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

3. Pengabdian masyarakat dengan tujuan untuk membangun masyarakat kritis terhadap kebijakan publik harus terus dikembangkan oleh peran Perguruan Tinggi sebagai wujud untuk memberikan kemanfaatan ilmu (aksiologi) dimasyarakat.

Daftar Rujukan

- Aziz, A. & Arnold, D. D. (2003). *Desentralisasi Pemerintahan Pengalaman Negara-Negara Asia*. Bantul: Pustaka Amanah.
- Cassel, C. A., & Lo, C. C. (1997). Theories of Political Literacy. *Political Behavior*, 19(4).
- Daud, I. I. (2009). Reformasi dan Arah Perubahan Politik Indonsria dalam *Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Rames M dkk (editor). Jakarta: MIPI.
- Yulden, E. A. (2011). *Pemantauan dan Partisipasi Masyarakat dalam Anggaran Daerah*. Lampung: KoAK.
- Hogwood, B. W. & Lewis, A. Gunn. (1986). *Policy Analysis, for The Real World*. Oxford: Oxford University Press.
- Jung, K. H. (2008). An empirical analysis of the policy literacy function: A focus on civic activities. *Korean J Public Admin.*, 46(4), 73–104.
- Karim, A. G. dkk. (2015). *Memahami Tingkat Melek Politik Warga di Kabupaten Sleman*. Sleman: JPP FISIPOL UGM dan KPU Kabupaten Sleman (laporan penelitian).
- Madhok, S. (2005). Autonomy, Political Literacy and the "Social Woman": Towards a Politics of Inclusion", dalam C. Bates, & S. Basu (Eds.), *Rethinking Indian Political Institutions*. London: Anthem.
- Mustopadidjaja, A. R. (2002). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Pakaya, L. O. (2007). Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembangunan Daerah" dalam Wiratma, dkk (editor) *Membangun Indonesia dari Daerah*.

- Partisipasi Publik dan Politik Anggaran Daerah*. Jakarta: CSIS.
- Pratikno. (November 2007). Governance dan Krisis Teori Organisasi. *Jurnal Administrasi Kebijakan Publik*, 12(2).
- Prasojo, E. (2004). *People and Society Empowerment : Perspektif Membangun Partisipasi Publik*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, IV(2).
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo,.
- Zuhro, R. S. (2004). Dinamika Kekuatan Masyarakat Lokal dan Demokratisasi : Studi Kasus di Kabupaten Malang 2001-2004. dalam Afadlal, dkk. *Dinamika Kekuatan Masyarakat Lokal Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.